

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian jual beli

Definisi jual beli adalah suatu akad yang didalamnya terdapat sifat tukar menukar barang ataupun harta dengan harta yang lain menggunakan cara tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan definisi jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”<sup>2</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah “*ba’i*” yang berarti tukar menukar.<sup>3</sup> Kata “*al-ba’i*” (jual beli) dan “*al-syira’*” (beli) digunakan dalam arti yang sama dalam konteks jual beli atau transaksi perdagangan. Kedua kata tersebut merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa antara dua pihak yang melibatkan pertukaran dengan harga tertentu. Definisi Jual beli menurut bahasa adalah

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.”<sup>4</sup>

Sayid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah juga memberikan definisi jual beli secara bahasa adalah

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقٌ الْمِبَادَلَةُ

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017,) 25.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 478.

<sup>3</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), 30.

<sup>4</sup> M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 142.

“Pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.”<sup>5</sup>

Dari definisi di atas bisa diambil kesimpulan, bahwa jual beli secara bahasa merupakan tukar-menukar apa saja, baik barang dengan barang atau barang dengan uang ataupun uang dengan uang.

Sedangkan untuk definisi jual beli secara istilah adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu.”<sup>6</sup>

Beberapa ulama’ mazhab mendefinisikan jual beli secara istilah, sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Imam Hanafi, bahwa jual beli mempunyai dua arti sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Fikri:

1) Arti Khusus

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا ، أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan dua jenis mata uang yang berbeda, seperti emas dan perak, atau melalui pertukaran barang dengan uang atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.”

2) Arti Umum

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ دَائًا أَوْ نَقْدًا

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan harta tersebut dapat berupa benda (barang) atau uang.”

b. Imam Maliki, memberikan definisi jual beli sama halnya dengan Imam Hanafi yang membagi menjadi 2 sebagai berikut:

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

<sup>6</sup> M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 142.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 175.

## 1) Arti Khusus

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ ذُو مُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ  
وَلَا فِضَّةٍ، مَعَيَّرٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

“Jual beli adalah kesepakatan timbal balik (akad mu'awadhah) yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk mendapatkan manfaat semata atau untuk kesenangan, tetapi merupakan transaksi yang melibatkan pertukaran harta yang bukan dalam bentuk emas dan perak, dengan objek yang jelas dan bukan utang.”

## 2) Arti Umum

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ

“Jual beli adalah perjanjian timbal balik (akad mu'awadhah) yang dilakukan dengan tujuan bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat atau kesenangan.”

Dapat disimpulkan dari definisi menurut Imam Malik, bahwa Jual beli adalah jenis akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, dimana objek akadnya dapat berupa uang atau barang.

## c. Imam Syafi'

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ  
مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara' adalah Akad perjanjian yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat yang akan dijelaskan kemudian, dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat secara permanen.”

## d. Imam Hambali,

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مَبَاحَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مَبَاحَةٍ عَلَى التَّائِيدِ  
غَيْرِ رِبَاً أَوْ قَرْضٍ

“Definisi jual beli menurut syara' adalah Tukar-menukar harta dengan harta atau manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah, dengan tujuan untuk waktu yang tidak terbatas, dan tanpa melibatkan riba atau utang.”

Dari definisi yang diberikan oleh beberapa ulama mazhab, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bentuk akad *mu'awadhah*, di mana melibatkan

dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam akad ini, pihak pertama menyerahkan barang, dan pihak kedua memberikan imbalan, yang bisa berupa barang atau uang sebagai gantinya. Adapun Imam Syafi' dan Imam Hambali berpendapat bahwa dalam jual beli objeknya bukan hanya barang (benda) tetapi manfaat dari sesuatu juga termasuk dalam jual beli, dengan syarat tukar menukar dalam jual beli berlaku untuk selamanya bukan hanya dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu akad *Ijarah* (sewa menyewa) atau sejenisnya bukan termasuk jual beli, apabila dalam akad tersebut ada perjanjian yang menyebutkan adanya batas waktu dari kepemilikan barang tersebut, karena kepemilikannya hanya sementara bukan selamanya.

## 2. Dasar hukum jual beli

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama, bahwa jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Dapat dilihat dari hukumnya, jual beli ber hukum mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Dasar hukum jual beli, antara lain:

### a. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah 2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(البقرة: 275) ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi*

(transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah 2:275)<sup>8</sup>

b. Sunnah

مسند أحمد (502 /28 ط الرسالة)

17265 حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi, dari Wa'il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".”<sup>9</sup>

c. Ijma'

Seluruh umat Islam dan para ulama sepakat, bahwa jual beli diperbolehkan, karena ini merupakan kebutuhan mendasar manusia. Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua individu memiliki semua barang atau jasa yang mereka perlukan. Kadang-kadang kebutuhan seseorang dapat dipenuhi oleh orang lain. Melalui praktik jual beli manusia dapat saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan cara ini kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik, karena transaksi ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun adalah unsur atau aspek paling penting dari sesuatu. Rukun-rukun ini adalah dasar atau fondasi yang mendukung keabsahan jual beli. Jika salah satu

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 47.

<sup>9</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Turkie: Mu'satu Al-Resala, 2001), Juz 28, 502.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 179.

dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.

Adapun rukun jual beli, sebagai berikut:

a. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah *'Aqid* atau dua pihak yang melakukan akad transaksi dalam hal ini antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak yang melakukan akad transaksi mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksinya sah menurut Islam, antara lain baligh (*mumayyiz*), berakal, beragama Islam, dan tidak ada keterpaksaan.<sup>11</sup>

b. *Shighat* (lafal)

Rukun jual beli yang kedua adalah *Shighat*, dalam rukun ini diuraikan menjadi dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab berasal dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan, ijab sendiri mempunyai arti suatu pemberian hak milik dari penjual. Sedangkan qabul mempunyai arti suatu pihak yang menerima hak milik dari pihak penjual. Maka dalam akad jual beli pihak penjual selalu berkedudukan sebagai orang yang ber ijab sedangkan pembeli selalu menjadi sebagai orang yang qabul.

Adapun syarat ijab dan qabul, yaitu: orang yang mengucapkan harus baligh dan berakal, qabul harus cocok dengan ijab, tidak dijeda dengan ucapan lain yang tidak ada hubungannya dengan akad, tidak boleh adanya jeda waktu yang sangat lama antara ijab dan qabul, dan ijab qabul bisa dipahami antara kedua pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 127.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017,) 34.

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Rukun jual beli selanjutnya adalah *Ma'qud 'Alaih* atau yang disebut objek dari akad jual beli. *Ma'qud 'Alaih* merupakan suatu barang yang dijual atau disebut dengan *Mabi'* dan harga atau uang yang disebut dengan *Tsaman*.<sup>13</sup> Sedangkan menurut ulama syarat dari *Mabi'* dan *Tsaman* antara lain:<sup>14</sup>

1) Menurut Hanafiyah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud 'Alaih* menurut ulama Hanafiyah, yaitu

a) Syarat yang terkait pada kokohnya akad.

- 1) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) ada ketika terjadinya akad.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan.
- 3) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) berharga atau mempunyai nilai.
- 4) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) terpelihara oleh pemiliknya.

b) Syarat yang terkait pada sahnya akad.

- 1) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli secara jelas, dalam hal sifat dan jenis barangnya.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat dipindah tangankan ketika terjadinya akad. Hukum nya tidak sah menjual ikan yang masih berada dikolam dan burung yang masih terbang, disebabkan adanya unsur penipuan.

---

<sup>13</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18-20.

3) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) kepemilikan secara penuh oleh penjual atau memberikan kuasa pada wakil (orang lain).

4) Syarat khusus dalam harta *ribawi*, *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) bisa dipindah tangankan dan sama jenis apabila objek akad dapat dilakukan penimbangan atau ditakar.

c) Syarat yang terkait pelaksanaan akad.

1) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) harus kepemilikan secara penuh, jika tidak kepemilikan secara penuh harus ada izin darinya.

2) Menurut Malikiyah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud 'Alaih* menurut ulama Malikiyah, yaitu

a) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) harus suci, tidak sah jual beli darah, babi, bangkai, *khamr*, dan berhala.

b) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) bisa bermanfaat secara mutlak, tidak sah jual beli nyamuk, tikus, ular, dan sebagainya.

c) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) diperbolehkan menurut agama.

d) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat dipindah tangankan ketika terjadi akad.

e) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) diketahui secara jelas (*tidak samar*).

3) Menurut Syafi'iyah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud 'Alaih* menurut ulama Syafi'iyah, yaitu

a) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) harus suci.

b) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) bisa diambil manfaatnya.

- c) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) diketahui secara jelas (*tidak samar*).
- d) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) kepemilikan secara penuh.

#### 4) Menurut Hanabilah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud 'Alaih* menurut ulama Hanabilah, yaitu

- a) Antara pihak penjual dan pembeli saling *ridha*.
- b) Para pihak, yaitu penjual dan pembeli termasuk pihak yang boleh melakukan jual beli.
- c) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) diperbolehkan menurut agama.
- d) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) kepemilikan secara penuh.
- e) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat dipindah tangankan ketika terjadi akad.
- f) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) diketahui secara jelas (*tidak samar*).
- g) Para pihak sudah harus mengetahui harganya.

#### 5) Menurut Zhahiriyah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud 'Alaih* menurut ulama Zhahiriyah, yaitu

- a) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) merupakan sah menurut agama.
- b) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat diketahui oleh para pihak.
- c) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) merupakan tidak dilarang oleh agama.
- d) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) kepemilikan secara penuh.

Berdasarkan pendapat para ulama dapat diambil kesimpulan mengenai syarat-syarat dari *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta), antara lain:

- 1) Para ulama sepakat tentang 3 syarat, yaitu
  - a) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) merupakan sah menurut agama.
  - b) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat diketahui oleh para pihak.
  - c) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) merupakan tidak dilarang oleh agama.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) keberadaannya menjadi syarat menurut Hanafiyah, sedangkan yang lain tidak mensyaratkan.
- 3) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dapat dipindah tangankan ketika terjadi akad menurut jumhur ulama, sedangkan Zhahiriyah tidak mensyaratkan.
- 4) Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) kepemilikan secara penuh sebagai syarat kesempurnaan akad, sedangkan menurut ulama lain termasuk dalam syarat sahnya.
- 5) Menurut jumhur ulama bahwa semua syarat yang terkait *Ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) semuanya mempunyai nilai sederajat. Sedangkan Hanafiyah membagi menjadi dua, yaitu
  - a) Syarat yang terkait pelaksanaan akad. Syarat ini apabila terpenuhi maka dianggap sah, jika tidak terpenuhi maka dianggap batal.
  - b) Syarat yang terkait pada sahnya akad. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka dianggap rusak (*fasad*) akadnya.

#### **4. Macam-macam jual beli**

Jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua, antara lain:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 212.

- a. Jual beli *shahih*, merupakan jual beli yang sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Dalam jual beli yang *shahih* terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* yang diharamkan dan jual beli *shahih* yang diperbolehkan. jual beli *shahih* yang diperbolehkan seperti contoh jual beli benda keliatan, jual beli *murabahah* (jual beli harga asal ditambah keuntungan), jual beli *sharf* (jual beli mata uang) dengan syarat tertentu, jual beli *israk* (jual beli patungan), jual beli *muhathah* (jual beli yang harganya di bawah harga pembelian), jual beli *tauliyah* (jual beli tanpa keuntungan), jual beli *muqayadhah* (jual beli binatang dengan binatang), jual beli *Khiyar*, jual beli *dzimmah* (jual beli dengan perjanjian), dan jual beli dengan syarat bebas dari cacat. Sedangkan jual beli *shahih* yang diharamkan seperti jual beli dengan cara memborong dagangan para pedagang sebelum ke pasar.
- b. Jual beli *fasid*, merupakan jual beli yang sebagian atau semua dari syarat atau rukun dari jual beli yang belum terpenuhinya. Contoh dari jual beli *fasid* sangat banyak jumlahnya dan semuanya haram hukumnya. Salah satu contoh, yaitu jual beli *hablil habalah*.

## **B. Khiyar**

### **1. Pengertian Khiyar**

Dalam akad jual beli pada dasarnya, jika sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli maka, jual beli tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi ada kepentingan yang lebih penting dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli, oleh kerana itu syariat membolehkan adanya *khiyar* sehingga berakibat pada kemaslahatan para pihak yang melakukan transaksi terjamin. Definisi *khiyar* menurut bahasa atau etimologi adalah *al- khiyar* berasal dari bahasa Arab yang

berarti pilihan. Sedangkan *khiyar* menurut istilah atau terminologi adalah suatu hak yang diberikan kepada penjual dan pembeli untuk memilih atau menentukan jual belinya dilanjutkan atau dibatalkan.<sup>16</sup> Para ulama' mendefinisikan *khiyar*, antara lain:

Menurut Wahbah al-Zuhaili

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمضَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفْعًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ

“Hak pilih diberikan kepada salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan transaksi sesuai kesepakatan mereka.”<sup>17</sup>

Menurut Sayid Sabiq

طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمضَاءِ أَوْ الْإِلغَاءِ

“Usaha untuk menemukan kebaikan di antara dua pilihan, yakni melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli”<sup>18</sup>

Menurut Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani

طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ إِمضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ

“Meminta untuk memilih pilihan yang terbaik di antara dua pilihan, yakni melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya”<sup>19</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat diambil kesimpulan, bahwa *khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh dua pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi tersebut. sedangkan tujuan dari melaksanakan *khiyar* untuk mewujudkan suatu kemaslahatan kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli, sehingga tidak adanya rasa kecewa setelah terjadinya akad, karena para pihak merasa ikhlas atau rela dalam melakukan suatu transaksi.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 97.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), Juz 5, 3516.

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 3, 164.

<sup>19</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960), 33.

Dalam transaksi jual beli, hak *khiyar* bisa terjadi jika memenuhi syarat, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Adanya kesepakatan tertentu antara kedua pihak yang melakukan transaksi.
- b. Pada *ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta) dalam transaksi jual beli terdapat cacat yang bisa menyebabkan penolakan.
- c. Adanya *mu'awadhah* (imbalan) yang merupakan keharusan bagi kedua belah pihak terkait dengan *ma'qud 'Alaih* (objek akad atau harta).
- d. Tetapi *mu'awadhah* (imbalan) tersebut tidak berakibat pada kepemilikan otomatis.

## 2. Dasar hukum *Khiyar*

Dalam suatu transaksi jual beli hukumnya boleh melakukan *khiyar* berdasarkan hadist Nabi, antara lain:

صحيح البخاري: (2/ 743)

2003 حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمَانَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ). وَرُبَّمَا قَالَ: (أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ)

"Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah". Atau Beliau bersabda: "(Selama belum berpisah) seorang dari rekannya". Atau Beliau bersabda: "Jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan) ".<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 118.

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katheer, Dar al-Yamamah, 1993), Juz 2, 743.

Dari hadist yang sudah disebutkan menjelaskan, bahwa hukum melakukan *khiyar* adalah diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari rasa kecewa atau tidak ikhlas diantara penjual dan pembeli. Apalagi jika terjadi kecacatan atau kekurangan pada barang atau objek transaksi.

### 3. Macam-macam *Khiyar*

Berdasarkan literatur fiqh macam-macam dari *khiyar* sangatlah banyak. Secara garis besar *khiyar* terbagi menjadi dua, yaitu *khiyar* yang bersumber dari *syara'* dan *khiyar* yang bersumber dari kedua pihak yang melakukan transaksi.<sup>22</sup>

Sebagai berikut akan diuraikan 4 (*empat*) macam *khiyar* menurut jumhur ulama:

#### a. *Khiyar majlis*

Pengertian *khiyar majlis* merupakan suatu hak yang diberikan kepada kedua pihak yang melakukan transaksi untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan akad ketika masih dalam satu *majlis* (tempat) atau tidak berpisah badan.<sup>23</sup> Maksudnya bahwa jika kedua belah pihak sudah berpisah (tidak satu *majlis* akad) atau kedua pihak sudah sepakat tentang transaksinya, maka transaksi jual beli tersebut baru dianggap berhukum sah. Sayid Sabiq juga memberikan pengertian tentang *khiyar majlis*, yaitu hak *khiyar* yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selama kedua pihak masih dalam satu tempat akad, setelah ijab dan qabul, dengan suatu syarat tidak adanya kesepakatan untuk tidak adanya *khiyar*.<sup>24</sup> Pada dasarnya *khiyar majlis* hanya bisa berlaku untuk transaksi yang

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 99.

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 119.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 223.

bersifat mengikat antara kedua pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad jual beli dan sewa menyewa.

Menurut jumhur ulama kalangan sahabat dan tabi'in, yaitu Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Syurair, Sya'ib dan 'Atha' yang diikuti oleh Imam Syafii dan Imam Ahmad, bahwa dalam suatu transaksi *khiyar majlis* boleh dilakukan.<sup>25</sup> Berdasarkan hadist nabi, antara lain:

صحيح البخاري: (2/ 732)

1973 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)

*“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampilkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".”<sup>26</sup>*

Dari hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, *khiyar majlis* boleh dilakukan selama kedua pihak yang melakukan transaksi belum berpisah. Batasan berpisah *khiyar majlis* disesuaikan oleh kebiasaan setempat.<sup>27</sup> Berdasarkan pendapat para ulama mengenai batasan berpisah adalah jika *majlis* akad berada pada tempat yang besar itu batasan berpisahnya apabila salah satu

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 225.

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katheer, Dar al-Yamamah, 1993), Juz 2, 732.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 100.

pihak berpindah tempat duduk sampai satu atau dua langkah saja dan jika *majlis* akad berada pada tempat yang sempit, batasan nya berpisah apabila salah satu kedua pihak keluar dari tempat tersebut. Hal ini tidak berlaku apabila kedua belah pihak keluar atau berpindah secara bersama-sama.<sup>28</sup>

Dalam melakukan *khiyar majlis* harus memenuhi syarat:<sup>29</sup>

- 1) Termasuk dalam akad saling membayar imbalan (*mu'awadhah*), semisal jual beli. Akad hibah tidak bisa dilakukan *khiyar majlis* disebabkan tidak adanya imbalan.
- 2) Barang imbalan rusak yang dapat berakibat rusaknya akad, seperti barang rusak.

b. *Khiyar 'aib*

Pengertian *khiyar 'aib* merupakan suatu hak *khiyar* yang diberikan kepada kedua pihak yang melakukan transaksi memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad disebabkan adanya cacat pada objek (barang) yang dijualbelikan, meskipun tidak adanya kesepakatan *khiyar*.<sup>30</sup> Artinya *khiyar 'aib* terjadi dalam suatu transaksi apabila pada barang atau objek transaksi adanya cacat yang menyebabkan kurang nya kualitas dari barang tersebut. Seperti contoh apabila ada seorang ibu-ibu membeli telur ayam satu kilogram, kemudian salah satu dari telur ayam tersebut sudah membusuk atau telur ayam setelah dipecah ternyata sudah ada anak ayam nya, maka hal ini juga termasuk dalam *khiyar 'aib*. Jadi dalam *khiyar 'aib* apabila ada bukti mengenai cacat pada barang

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 224.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 119.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 232.

atau objek jual beli maka, pembeli bisa meminta ganti atau dengan kesepakatan tertentu.

Dasar hukum adanya *khiyar 'aib*, sebagai berikut:

سنن الترمذي (2/ 582 ت بشار)

1315 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Al 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan jari-jarinya mengenai sesuatu yang basah, beliau pun mengatakan: "Wahai pemilik makanan, apa ini?" ia menjawab; Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau mengatakan: "Mengapa engkau tidak menempatkannya di atas makanan ini hingga orang-orang melihatnya?" kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa berbuat curang, ia tidak termasuk golongan kami".”<sup>31</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan kewajiban penjual untuk menginformasikan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli. Jika pembeli tetap memilih untuk membeli barang tersebut setelah mengetahui adanya cacat, maka hak *khiyar* tidak berlaku. Namun, jika penjual tidak mengungkapkan cacat tersebut, maka pembeli memiliki hak untuk melakukan *khiyar*.

Berdasarkan kesepakatan ulama, *khiyar 'aib* dinyatakan berlaku sejak cacat pada barang diketahui hingga kemungkinan diwarisi oleh ahli waris.<sup>32</sup>

Pada dasarnya dalam jual beli barang yang terdapat cacat tidak boleh dilakukan,

<sup>31</sup> Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), Juz 2, 582.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 101.

tetapi jika dalam jual beli terdapat barang yang cacat maka terdapat solusi dengan melakukan *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* dapat terjadi dengan syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Ketika terjadi akad penjual tidak mengetahui adanya cacat pada barang.
- 2) Adanya cacat pada barang yang bisa mengurangi dari segi kualitas barang, nilai barang dan harga barang tersebut.
- 3) Barang tersebut cacatnya sebelum terjadi serah terima, jika cacatnya setelah serah terima tidak ada *khiyar 'aib* bagi pembeli tersebut.

Dalam mengembalikan barang ketika *khiyar 'aib* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Berdasarkan kebiasaan bahwa barang tersebut bebas dari cacat.
- 2) Cacat pada barang tersebut tidak bisa dihilangkan atau bisa dihilangkan tetapi dengan cara yang susah. Jika cacatnya mudah untuk dihilangkan, maka tidak perlu melakukan pengembalian.
- 3) Cacat tersebut harus berada pada barang yang dijual.
- 4) Pihak penjual tidak mensyaratkan untuk bebas dari tanggung jawab untuk barang yang ada cacatnya
- 5) Cacat pada barang tersebut tidak hilang sebelum transaksi dibatalkan.

#### c. *Khiyar syarat*

Pengertian *khiyar syarat* merupakan suatu hak yang diberikan kepada kedua pihak yang melakukan transaksi atau wakil dari mereka yang mempunyai hak untuk meneruskan akad atau membatalkan akad berdasarkan waktu yang

---

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 124.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 235.

disepakati oleh mereka. Salah satu pihak berkata “saya jual/beli barang ini dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari” berdasarkan perkataan tersebut maka terjadilah *khiyar syarat*. Apabila ada satu pihak yang cocok terhadap barang, maka melanjutkan akad tersebut. dan apabila tidak ada pihak yang cocok terhadap barang tersebut, maka boleh membatalkan akadnya ketika masih dalam masa *khiyar*.<sup>35</sup> Sayid Sabiq juga memberikan pengertian tentang *khiyar syarat*, sebagai berikut:

حَيَارُ الشَّرْطِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعِينَ شَيْئًا عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَإِنْ طَالَتْ إِنْ شَاءَ أَنْقَذَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَإِنْ شَاءَ الْعَاهُ

“*Khiyar syarat* adalah jenis *khiyar* di mana seseorang membeli suatu barang dari pihak lain dengan persyaratan bahwa dia memiliki pilihan untuk melakukan *khiyar* pada waktu tertentu, meskipun periode waktu tersebut mungkin panjang. Dalam hal ini, pembeli memiliki kebebasan untuk melanjutkan transaksi jual beli jika diinginkan atau membatalkannya jika diinginkan pada waktu yang telah disepakati”.<sup>36</sup>

Dari pengertian yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan, bahwa *khiyar syarat* merupakan suatu hak *khiyar* yang diberikan kepada para pihak yang melakukan transaksi untuk memberikan syarat tentang waktu tertentu para pihak untuk berhak melanjutkan akad atau membatalkan akad tersebut. Seperti contoh apabila ada pihak yang berkata “saya menjual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah, dengan syarat boleh memilih selama tiga hari”. *Khiyar syarat* bisa batal dengan tindakan atau perkataan dari pihak yang melakukan transaksi, dengan tindakan mewakafkan, menghibahkan ataupun membayar harganya, pada dasarnya semuanya tindakan tersebut menunjukkan suatu kerelaan atau keikhlasan.

<sup>35</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 121.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 225.

Dasar hukum diperbolehkan melakukan *khiyar syarat*, sebagai berikut:

سنن ابن ماجه (2 / 789 ت عبد الباقي):

2355 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ أَمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَّرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التَّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُعْبَرُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: " إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْزُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا "

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata, "Kakekku, Munqid bin Amru adalah seorang laki-laki yang tertimpa cacat di kepalanya dan lisannya pecah. Ia tidak mau meninggalkan perniagaannya meskipun dalam kondisi seperti itu, bahkan ia sering dibohongi. Maka ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan kondisinya tersebut, beliau lalu berkata kepadanya: "Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya"."*<sup>37</sup>

Dari hadits di atas dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa dalam transaksi jual beli baik penjual atau pembeli boleh mengajukan *khiyar syarat* dengan batas waktu selama tiga hari, untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan akad tersebut. Pihak yang pertama mengucapkan *khiyar*, maka juga harus mengucapkan persyaratannya.

Dalam suatu transaksi untuk melakukan *khiyar syarat* harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Transaksinya dalam bentuk akad yang mengikat, semisal jual beli.

<sup>37</sup> Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibn Majah al-Rub'i, *Sunan Ibnu Majah*, (Arab Saudi: Dar Al-Siddiq Publishing, 2014), Juz 2, 789.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 121.

- 2) Merupakan akad yang dapat di *faskh* (dibatalkan) dengan syarat kerelaan para pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan ijarah. Akad yang tidak dapat di *faskh* (batalkan), seperti akad nikah, dan talak.
- 3) Tidak adanya penyerahan ketika akad berlangsung.
- 4) Ada kejelasan mengenai batas waktunya.
- 5) Berdasarkan Abu Hanifah, dan Imam Syafii, bahwa batas waktu *khiyar syarat* adalah tiga hari.

d. *Khiyar ru'yah*

Pengertian *khiyar ru'yah* merupakan suatu hak yang diberikan kepada kedua pihak yang melakukan transaksi untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad setelah melihat objek dari akad tersebut.<sup>39</sup> Lahirya *khiyar ru'yah* disebabkan tidak terlihatnya objek akad ketika terjadi akad atau sebelum terjadi akad. Hak *khiyar ru'yah* bagi para pihak muncul ketika melihat objek akadnya. Situasi ini para pihak belum terikat oleh akad.

*Khiyar ru'yah* boleh dilakukan menurut jumhur ulama, terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

سنن الدارقطني: (3/ 383)

2805 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

“Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: seseorang yang membeli barang tanpa melihatnya memiliki hak *khiyar* ketika ia melihat barang tersebut”.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 124.

<sup>40</sup> Abu Al-Hassan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni*, (Bairut: Al-Resala Foundation, 2004), Juz 3, 383.

Berdasarkan hadist di atas jumhur ulama memperbolehkan jual beli barang yang tidak ada pada tempat terjadinya akad (*majlis akad*), dengan tidak menyebutkan sifat. Dalam hal ini pihak yang transaksi berhak menerima hak *khiyar*. Berdasarkan konteks ini jika pihak yang transaksi sudah melihat objek akad, maka berhak memilih untuk meneruskan akad atau membatalkan akad tersebut.

Sedangkan menurut Imam Syafii dalam *Qoul Jadid* jual beli dengan tanpa menghadirkan objek akad pada tempat terjadinya akad (*majlis akad*) dan tanpa menyebutkan sifat dari objek tersebut, maka tidak sah hukumnya.

Dikarenakan berdasarkan hadist:

سنن النسائي: (7/ 289)

4613 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ! قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*“Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saya katakan; wahai Rasulullah, datang kepadaku seorang laki-laki dan meminta kepadaku untuk menjual apa yang tidak ada padaku, saya jual kepadanya kemudian saya membeli membeli untuknya dari pasar. Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki".”<sup>41</sup>*

<sup>41</sup> Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasa'i*, (Kairo: Perpustakaan Komersial Besar, 1930), Juz 7, 289.

Syarat-syarat boleh melakukan *khiyar ru'yah*, antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Pada saat transaksi objek akadnya belum terlihat ataupun sebelum melakukan transaksi
- 2) Objek akad nya harus berupa barang, semisal rumah, kendaraan, dan tanah.
- 3) Transaksinya bisa dibatalkan, seperti hal nya jual beli, dan sewa menyewa.

#### 4. Himah *Khiyar*

Di antara hikmah *khiyar*, antara lain:<sup>43</sup>

- a. *Khiyar* memungkinkan terjadinya transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni melalui kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli.
- b. Pendidikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga pembeli dapat memperoleh barang dagangan yang berkualitas atau sesuai dengan keinginannya.
- c. Penekanan pada perilaku penjual untuk tidak sewenang-wenang dalam menjual barang kepada pembeli, serta memberikan edukasi agar bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi barang.
- d. Mencegah terjadinya unsur penipuan, baik dari penjual maupun pembeli, dengan mengedepankan kehati-hatian dalam seluruh proses transaksi jual beli.
- e. *Khiyar* berperan dalam menjaga hubungan yang baik dan menciptakan rasa kasih sayang antar individu. Sebaliknya, ketidakjujuran atau kecurangan berpotensi menimbulkan penyesalan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kemarahan, kedengkian, dendam, dan konsekuensi negatif lainnya.

---

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 125.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 104.